

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 235/Hk.03. I-Kpt/ 1872/KPU-Kot/XII/2020 tentang PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO 2020

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilu menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A PKPU No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan KPU menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan . Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada KPU Kota Metro, PPK, dan KPPS, untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi Pada KPU Kota Metro, PPK, dan KPPS untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2020

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan umum ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UUNo.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6547);

PKPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 142), sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1383);

PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 143), sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No.9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1384);

Keputusan KPU No. 597 /PL.02.02- Kpt/06/KPU /XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 235/Hk.03. I-Kpt/ 1872/KPU-Kot/XII/2020 diatur tentang:

Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, Panitia Pemilihan Kecamatan, Dan KeLompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 03 Desember 2020